



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 104

TAHUN 2021

PROVINSI JAWA BARAT

WALI KOTA DEPOK

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 104 TAHUN 2021

TENTANG

LAYANAN KONSULTASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa audit internal merupakan kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*Consulting activities*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi), dimana kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, control (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembinaan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah, yang dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya;

- c. bahwa bentuk *consulting activities* serta pembinaan dan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, salah satunya adalah pemberian layanan konsultasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Layanan Konsultasi Inspektorat Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN KONSULTASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Depok.
7. Inspektur adalah pimpinan pada Inspektorat Daerah Kota Depok.
8. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kota Depok.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini:

- a. mendorong Perangkat Daerah selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan;
- b. meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- c. mempercepat proses pertanggungjawaban Keuangan dan Kegiatan;
- d. meningkatkan peran Inspektorat Daerah selaku APIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- e. mewujudkan paradigma baru pengawasan yang lebih *agile*; dan/atau
- f. meminimalkan temuan pemeriksaan.

BAB III  
LAYANAN KONSULTASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

- (1) Layanan Konsultasi diberikan oleh Inspektorat Daerah kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. tatap muka; atau
  - b. layanan secara elektronik.
- (3) Layanan Konsultasi secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan secara langsung oleh Perangkat Daerah.
- (4) Layanan Konsultasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b, dilakukan melalui layanan elektronik berbasis Teknologi Informasi.
- (5) Layanan konsultasi dilaksanakan secara profesional, dan tidak mengambil alih fungsi pengambilan keputusan Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal memberikan layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur membentuk tim dengan Keputusan Inspektur.
- (7) Keputusan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan untuk masing-masing Irban dan berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berperan sebagai narasumber atau fasilitator.

Bagian Kedua  
Layanan Konsultasi Secara Tatap Muka

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah mengajukan permohonan Layanan Konsultasi secara Tatap Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dengan form yang telah ditentukan.
- (2) Form konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, kemudian dikirimkan ke Inspektorat Daerah.
- (3) Bentuk Form Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan form sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Inspektur menetapkan tim dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua dan Anggota pada Irban yang membidangi Perangkat Daerah atau lintas irban.
- (3) Personalia tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan materi konsultasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), membahas materi konsultasi yang telah diajukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pembahasan materi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan di dalam Program Kerja Konsultasi.
- (3) Berdasarkan Program Kerja Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim dapat mengundang Perangkat Daerah untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Hasil pembahasan atas materi yang dikonsultasikan dituangkan dalam surat jawaban layanan konsultasi.
- (2) Surat jawaban layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur untuk kemudian dilanjutkan ke Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara pemberian layanan konsultasi secara tatap muka lebih lanjut ditetapkan dalam standar operasional prosedur oleh Inspektur.

#### Bagian Ketiga

#### Layanan Konsultasi Secara Elektronik

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah mengajukan Layanan Konsultasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, melalui aplikasi/system berbasis Teknologi Informasi dengan mengisi form konsultasi pada aplikasi layanan konsultasi Inspektorat Kota Depok.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang mengajukan konsultasi melalui layanan konsultasi secara elektronik mendapatkan akun dan *Password*/kata sandi untuk dapat mengakses layanan.
- (3) Form konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan konsultasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah melalui Layanan Secara Elektronik, Inspektur membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya membahas permohonan konsultasi.
- (3) Hasil pembahasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan layanan konsultasi dan selanjutnya disampaikan kepada Inspektur untuk mendapat persetujuan.

- (4) Setelah Inspektur memberi persetujuan, hasil konsultasi disampaikan kepada Perangkat daerah yang mengajukan melalui aplikasi/system perbasis Teknologi Informasi.
- (5) Tata cara pemberian layanan konsultasi secara elektronik lebih lanjut ditetapkan dalam standar operasional prosedur oleh Inspektur.

#### Bagian Keempat

#### Surat Jawaban Layanan Konsultasi

##### Pasal 10

Surat jawaban Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan saran sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Perangkat Daerah.

##### Pasal 11

Apabila dalam pelaksanaan konsultasi Inspektorat mendapat kendala, Inspektorat dapat menunjuk narasumber untuk membantu pelaksanaan layanan konsultasi.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 20 Desember 2021  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 20 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 104

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

